



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PROGRAM PEMAGANGAN NASIONAL BATCH II TAHUN 2025

**Luthvi Febryka Nola**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[luthvi.nola@dpr.go.id](mailto:luthvi.nola@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Program pemagangan nasional merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang menargetkan lulusan baru dari perguruan tinggi (*fresh graduate*) sebagai peserta. Pada tahun 2025 program ini menargetkan sebanyak 100.000 *fresh graduate* untuk berpartisipasi. *Batch I* program pemagangan nasional resmi dimulai pada 20 Oktober 2025, dengan kuota 20.000 peserta. Dari jumlah tersebut, sekitar 15.000 peserta telah memulai kegiatan magang pada hari pertama, sementara 5.000 peserta lainnya menyusul dua hari kemudian, yakni pada 22 Oktober 2025. Selanjutnya, *Batch II* program pemagangan nasional diselenggarakan pada November 2025. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pendaftaran perusahaan dan usulan program pemagangan pada 24 Oktober–5 November 2025, dilanjutkan dengan pendaftaran calon peserta pada 6–12 November 2025. Proses seleksi berlangsung pada 12–20 November 2025 dan pengumuman serta penetapan peserta pada 21 November 2025. Pemagangan *Batch II* akan dilaksanakan pada 24 November 2025–23 Mei 2026.

Untuk menjamin kepastian hukum, program ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Permenaker No. 8 Tahun 2025) yang ditetapkan pada 30 September 2025. Menurut Pasal 1 angka 2 Permenaker No. 8 Tahun 2025, program pemagangan lulusan perguruan tinggi merupakan bagian dari pelatihan kerja yang dilaksanakan di industri di bawah pendampingan, bimbingan, dan/atau pengawasan mentor atau pekerja yang menguasai proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka meningkatkan keterampilan atau keahlian tertentu bagi lulusan perguruan tinggi. Adapun manfaat dari program ini bagi peserta magang dijelaskan dalam bagian menimbang, yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja lulusan perguruan tinggi serta memberikan pengalaman kerja langsung di perusahaan. Selain itu pada Pasal 2 ayat (3) jo. Pasal 8 juga dijelaskan bahwa selama 6 bulan masa pemagangan, peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara, serta perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan iuran yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

Bagi dunia usaha, program ini memberikan beragam manfaat, antara lain akses terhadap talenta muda berkualitas, kontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional, efisiensi biaya pelatihan, serta berfungsi sebagai sarana prarekrutmen yang efektif. Selain itu, keikutsertaan perusahaan juga memperkuat citra dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pada *Batch II*, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong perluasan akses program magang, tidak hanya bagi perusahaan swasta dan BUMN, melainkan juga kantor kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Dengan diperluasnya akses ini, pengertian dari program pemagangan dalam Pasal 1 angka 2 Permenaker No. 8 Tahun 2025 tentunya harus disesuaikan karena dalam Permenaker tersebut hanya disebutkan industri dan perusahaan sebagai penyelenggara.

Pada saat program ini baru diluncurkan juga sempat terjadi polemik terkait besaran pembayaran uang saku yang tidak secara jelas dicantumkan dalam Permenaker No. 8 Tahun 2025. Selain itu beberapa pihak juga menyatakan keberatan apabila bantuan program pemagangan ditujukan pada lulusan perguruan tinggi karena lapangan kerja lebih banyak dibutuhkan oleh mereka yang tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan perguruan tinggi.

## Atensi DPR

Menurut Permenaker No. 8 Tahun 2025, program pemagangan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kesiapan memasuki dunia kerja, dan peluang kesempatan kerja. Oleh karena itu Komisi IX DPR RI yang membidangi sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Adapun langkah strategis yang dapat dilakukan Komisi IX DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yaitu mendorong Kemnaker untuk merevisi Permenaker No. 8 Tahun 2025, terutama terkait ruang lingkup penyelenggara; berkoordinasi secara intensif dengan pelaku usaha dan instansi terkait upaya memperluas cakupan penyelenggaraan pemagangan; serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Melalui fungsi anggaran, Komisi IX DPR RI harus memastikan alokasi anggaran untuk program pemagangan ini. Sedangkan terkait fungsi legislasi, dalam pembahasan UU Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI dapat memperjelas aturan terkait pemagangan, termasuk yang terkait ruang lingkup, hak, dan kewajiban peserta magang.

## Sumber

cncindonesia.com, 29 Oktober 2025;  
detik.com, 28 Oktober 2025;  
kemnaker.go.id, 23 Oktober 2025;  
*Kompas*, 30 Oktober 2025;  
viva.co.id, 14 Oktober 2025; dan  
voi.id, 30 Oktober 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Rafika Sari  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Hilma Meilani

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*